

**PROGRAM NIKAH BARENG OLEH FORUM TA'ARUF INDONESIA
(FORTAIS) SEBAGAI UPAYA MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH
TAHUN 2025**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM ISLAM/ ILMU HUKUM**

OLEH:

NADIA EKA PUTRI KARISMA

NIM: 21103050010

PEMBIMBING:

AHMAD SYAIFUDIN ANWAR, M.H.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

ABSTRAK

Program Nikah Bareng merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Forum Ta'aruf Indonesia (FORTAIS) bekerja sama dengan KUA Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul. Program ini bertujuan membantu masyarakat, khususnya yang kurang mampu, untuk menikah secara sah menurut agama dan negara tanpa beban biaya besar. Selain memfasilitasi proses administrasi dan perlengkapan pernikahan, program ini juga memberikan pembinaan pra-nikah yang memuat materi tentang hak dan kewajiban suami istri, komunikasi harmonis, serta nilai-nilai keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan pada Forum Ta'aruf Indonesia (FORTAIS) yang menyelenggarakan program Nikah Bareng bekerja sama dengan Forum Ta'aruf Indonesia (FORTAIS). Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif, bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis pelaksanaan program Nikah Bareng serta keterkaitannya dengan pembentukan keluarga sakinah. Data primer diperoleh melalui wawancara terstruktur dan observasi langsung di lapangan, sedangkan data sekunder berasal dari studi literatur seperti buku, jurnal, dan dokumen resmi. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara dan studi dokumentasi, yang kemudian dianalisis secara induktif untuk mengidentifikasi fakta, fenomena sosial, serta relevansinya konsep keluarga sakinah..

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggara dan peserta telah mengimplementasikan sebagian nilai pembentukan keluarga sakinah, seperti komunikasi yang baik, saling mendukung, dan pengendalian emosi. Namun, konsep keluarga sakinah yang dikemukakan oleh M. Quraish Shihab, yaitu pemilihan pasangan hidup yang tepat, rumah tangga yang dilandasi cinta, kasih sayang, kebahagiaan, dan perlindungan dari bahaya, belum sepenuhnya terwujud. Nilai-nilai tersebut lebih banyak diberikan pada tahap pra-nikah, sedangkan tindak lanjut pasca-nikah belum terstruktur. Kesimpulannya, program Nikah Bareng dapat menjadi langkah awal pembentukan keluarga sakinah, namun memerlukan pembinaan lanjutan dan pendampingan berkelanjutan untuk mencapai tujuan tersebut lebih optimal.

Kata Kunci: Nikah Bareng, Keluarga Sakinah, FORTAIS

ABSTRACT

The Joint Marriage Program is an initiative organized by the Indonesian Marriage Introduction Forum (FORTAIS) in collaboration with the Kapanewon Sewon Religious Affairs Office, Bantul Regency. This program aims to assist the community, particularly those who are less fortunate, in getting married legally according to both religious and state laws without incurring significant costs. In addition to facilitating administrative processes and wedding preparations, the program also provides pre-marriage counseling that includes materials on the rights and obligations of spouses, harmonious communication, and the values of a harmonious, loving, and compassionate family.

This research is a field study conducted at the Indonesian Marriage Forum (FORTAIS), which organizes the Nikah Bareng program in collaboration with the Indonesian Marriage Forum (FORTAIS). The research is descriptive-analytical in nature with a qualitative approach, aiming to describe and analyze the implementation of the Nikah Bareng program and its relationship to the formation of sakinah families. Primary data was obtained through structured interviews and direct field observations, while secondary data came from literature studies such as books, journals, and official documents. Data collection techniques included interviews and document analysis, which were then analyzed inductively to identify facts, social phenomena, and their relevance to the concept of a harmonious family

The results of the study indicate that organizers and participants have implemented some of the values of sakinah family formation, such as good communication, mutual support, and emotional control. However, the concept of sakinah family as proposed by M. Quraish Shihab, namely choosing the right life partner, a household based on love, affection, happiness, and protection from danger, has not yet been fully realized. These values are more emphasized during the pre-marriage stage, while post-marriage follow-up is not yet structured. In conclusion, the Nikah Bareng program can serve as an initial step toward building a harmonious family, but it requires further training and ongoing support to achieve its objectives more effectively.

Keywords: Nikah Bareng, Harmonious Family, FORTAIS

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nadia Eka Putri Karisma

NIM : 21103050010

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “PROGRAM NIKAH BARENG OLEH FORUM TA'ARUF INDONESIA (FORTAIS) SEBAGAI UPAYA MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH TAHUN 2025” adalah asli, hasil karya, atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 13 Agustus 2025 M.
20 Safar 1446 H.

Yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Nadia Eka Putri Karisma
NIM: 21103050010

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Nadia Eka Putri Karisma
Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nadia Eka Putri Karisma
NIM : 21103050010
Judul : Program Nikah Massal Gratis Tujuh Hari Sebagai Upaya
Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Pada KUA Kapanewon
Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2025)

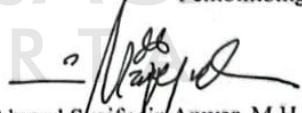
Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 13 Agustus 2025 M.
20 Safar 1446 H.

Pembimbing


Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.
NIP: 19891207 199803 1 009

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-980/Un.02/DS/PP.00.9/08/2025

Tugas Akhir dengan judul : PROGRAM NIKAH BARENG OLEH FORUM TAWARUF INDONESIA (FORTAIS)
SEBAGAI UPAYA MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH TAHUN 2025

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NADIA EKA PUTRI KARISMA
Nomor Induk Mahasiswa : 21103050010
Telah diujikan pada : Rabu, 20 Agustus 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 68a836fdee9a3



Penguji I

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 68a8300335ea4



Penguji II

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 68a83495e60cf



Yogyakarta, 20 Agustus 2025

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 68a86eae3b3ec

MOTTO

تَمَسَّكَ بِالْأَدْعَاءِ كَأَنَّكَ لَمْ تَعْرِفْ عِلَاجاً غَيْرَهُ

(berpeganglah pada do'a seakan-akan tidak ada solusi selain doa)

~Imam Syafi'i

Skripsi tidak hanya mengajarkan cara menulis tapi cara membuat strategi

~nadia eka putri karisma



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya, yang dengan cinta, doa, dan pengorbanannya telah menjadi cahaya dalam setiap langkah saya. Kasih sayang dan bimbingan kalian menjadi motivasi terbesar dalam menyelesaikan perjalanan akademik ini.
2. Saudara perempuan kandung saya, yang senantiasa memberikan semangat dan motivasi hingga saat ini.
3. Diri sendiri, terima kasih atas keberanian untuk bermimpi, ketekunan dalam berusaha, dan selalu sabar dan kuat dalam menghadapi segala rintangan dalam proses penyusunan ini.
4. Ucapan terima kasih tak terhingga juga saya haturkan kepada guru-guru saya sejak memulai pendidikan di tingkat taman kanak-kanak (TK) hingga sekarang sudah di bangku perkuliahan. Semoga ilmu-ilmu yang diberikan senantiasa dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan barakah, tidak hanya untuk diri saya sendiri melainkan juga untuk orang lain. Terima kasih juga untuk seluruh pihak yang turut menemani, memberikan semangat, dan sama-sama berjuang untuk menyelesaikan skripsi ini, serta kepada almamater tercinta, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta saya haturkan terima kasih.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)

ر	Ra'	R	Er
---	-----	---	----

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan y
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	”	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

مُتَعَدِّ	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّة	ditulis	<i>'iddah</i>

III. *Ta' Marbutah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis *h*

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>H{ikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>'illah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Kara>mah al-Auliya>’</i>
--------------------------	---------	-----------------------------------

- c. Bila *ta’ marbutah* hidup dengan harakat fathah, kasrah, atau dammah ditulis *h*.

الْفُطْرِي زَكَاةً	ditulis	<i>Zaka>h al-Fit}ri</i>
--------------------	---------	----------------------------

IV. Vokal Pendek

1.	_____	Fath}ah	ditulis	A
2.	_____	Kasrah	ditulis	I
3.	_____	D{ammah	ditulis	U

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	Ā <i>Istih{sān</i>
2.	Fathah + ya’, mati نُثْيَا	ditulis ditulis	ā <i>Un{sā</i>
3.	Kasrah + yā’ mati الْعِلْوَانِي	ditulis ditulis	ī <i>al-’Ālwānī</i>

4.	Dammah + wāwu mati علوم	ditulis ditulis	û <i>'Ulûm</i>
----	----------------------------	-----------------	-------------------

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غیرهم	ditulis ditulis	Ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	Au <i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

نتمأأ	ditulis	<i>a 'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u 'iddat</i>
لأشكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif-Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur 'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, shalat, zakat, mazhab.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku al-Hijab.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.

- d. Nama penerbit di Inonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya
Toko Hidayah, Mizan.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العلمين و به نستعين و على أمور الدنيا والدين. أشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. أما بعد

Puji serta syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. beserta keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang semoga mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Seiring ucapan puji serta rasa syukur, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Program Nikah Bareng Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Pada KUA Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2025)” sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) setelah menempuh pendidikan di Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang membantu dalam bentuk saran, doa, nasihat, bimbingan, dan motivasi. Dengan ini, penulis mengucapkan terimakasih sebanyak banyaknya kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., M.Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,

3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
4. Bapak Syaifudin Anwar, M.H selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
5. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dalam menentukan judul penulisan proposal skripsi.
6. Bapak Syaifudin Anwar, M.H. Selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang senantiasa sabar dan rela meluangkan waktu untuk senantiasa memberikan bimbingan, semangat dan motivasi kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, terkhusus Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan ilmu serta pengarahan kepada penulis semasa menempuh perkuliahan ini.
8. Keluarga penulis terkhusus kedua orang tua, dan adik yaitu Bapak Moh. Najeri, Mama Siti, dan Bilqis Jumratul Dwi Azizah tercinta, juga nenek dan pakde yang selalu memberikan doa, dukungan, dan bimbingan yang tidak akan pernah ada berakhirnya dan Ibu kandung penulis, Achadiyah Ningsih yang menyaksikan dan mendoakan dari atas sana.
9. KH. Zuhri Zaini, B.A. beserta jajaran pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid, yang menjadi motivasi dan panutan penulis sejak mengenyam Pendidikan di Pondok Pesantren Nurul Jadid Probolinggo hingga sekarang,

10. Diri sendiri yang sudah bertahan, berjuang, dan tidak menyerah dalam menyelesaikan skripsi ini serta menuntaskan studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, meskipun harus menghadapi berbagai rintangan dan cobaan. Semoga setiap langkah dan usaha yang telah ditempuh menjadi bagian dari proses pendewasaan dan bekal untuk masa depan.
11. Responden penelitian penulis yaitu seluruh Karyawan dan pegawai KUA Kapanewon Sewon khususnya Bapak Imam Bukhori, S.E.I. dan Forum Ta'aruf Indonesia (FORTAIS) khususnya Bapak H. Riyan Budi Nuryanto, S.E. dan juga responden dari peserta program Nikah Bareng yang telah membantu dan meluangkan waktunya untuk penulis dalam melakukan penyusunan penelitian.
12. Seluruh teman-teman seperjuangan, baik dari SEAL 21, PANJY 21, PMII, Akral Satria, teman-teman Hura-hura 327 (Mas Nofal, Ifa, Dian Pelu, Ozin, Rifqi, Aufa, Satya, Riska, Sabiq) yang telah memberikan pengalaman kepada penulis untuk berproses dan bertukar pikiran,
13. Seluruh teman-teman terdekat Latifah, Rama, Rizky yang yang menjadi tempat suka duka, dan senantiasa menasihati dan memotivasi penulis, (WIC) Cherry dan Inay yang selalu memberi semangat dan selalu ada, dan tak lupa mbak Mutiara yang selalu mengingatkan dan menyemangati penulis.

Siapun yang ditakdirkan oleh Tuhan untuk bertemu dengan penulis.

Terima kasih telah memberikan warna dalam kehidupan penulis sehingga dapat membentuk karakter penulis seperti saat ini, serta memohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan dalam penulisan skripsi ini. Segala bentuk kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk perbaikan di masa yang akan

datang. Semoga Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, dan keberkahan dunia-akhirat, Aamiin.

Yogyakarta, 12 Agustus 2025 M.

19 Safar 1447 H.

Yang menyatakan,



Nadia Eka Putri Karisma

NIM: 21103050010



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan.....	9
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teori	13
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG NIKAH, KELUARGA SAKINAH DAN PROGRAM NIKAH BARENG	22
A. Konsep Nikah.....	22
1. Pengertian Nikah.....	22
2. Tujuan Nikah.....	23
3. Dasar Hukum	24
4. Syarat dan Rukun nikah	25
B. Hakikat Keluarga Sakinah.....	27
1. Pengertian Keluarga Sakinah.....	27
2. Cara membentuk keluarga Sakinah	29
3. Ciri-ciri Keluarga Sakinah	32

C. Program Nikah Massal di Indonesia.....	37
1. Nikah Massal Dalam Praktik Nikah Bareng FORTAIS	40
BAB III PELAKSANAAN PROGRAM NIKAH BARENG DI KUA KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL	41
A. Forum Ta’ruf Indonesia (FORTAIS).....	41
1. Latar Belakang FORTAIS	41
2. Tujuan FORTAIS	42
3. Program FORTAIS	42
4. Struktur Organisasi FORTAIS	44
B. Pelaksanaan Program Nikah Bareng Oleh FORTAIS	45
1. Prosedur Dan Mekanisme Pelaksanaan Program Nikah Bareng	45
2. Tempat Pelaksanaan Nikah Bareng dan Kerja Sama Dengan KUA Sewon	48
3. Faktor pendukung dan penghambat program Nikah Bareng	50
C. Hasil Wawancara Terhadap Penyelenggara dan Peserta Nikah Bareng	52
1. Penyelenggara dari FORTAIS	52
2. Penyelenggara dari KUA	55
BAB IV ANALISIS KONSEP KELUARGA SAKINAH M. QURAISH SHIHAB TERHADAP PROGRAM NIKAH BARENG OLEH FORUM TA’ARUF INDONESIA (FORTAIS)	64
A. Pemilihan Pasangan Hidup Yang Tepat.....	65
B. Membangun Rumah Tangga Yang Dilandasi Rasa Cinta	66
C. Menumbuhkan Kasih Sayang Dalam Kehidupan Rumah Tangga.	68
D. Mewujudkan Kebahagiaan Rumah Tangga.....	69
E. Menjaga Keluarga Dari Berbagai Bentuk Bahaya.	71
BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA.....	78
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
<i>Lampiran I</i>	I

<i>Lampiran II</i>	II
<i>Lampiran III</i>	IV
<i>Lampiran IV</i>	V
<i>Lampiran V</i>	VII



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang mana diatur didalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 Tentang Perkawinan. Dalam pasal tersebut juga menjelaskan bahwa Perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.¹ Dasar perkawinan dalam islam terdapat pada Al-Qur'an surat An-Nisa (1) :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا²

Ayat ini menjadi dasar dalam menekankan pentingnya pernikahan sebagai ikatan sakral antara laki-laki dan perempuan. Dalam Islam, pernikahan bukan sekadar hubungan sosial, tetapi juga bentuk ibadah yang bertujuan untuk menjaga keturunan, membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.³ Keluarga sakinah adalah sebuah gambaran keluarga yang ideal, yang

¹ UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

² Q.S. An-nisa' (4) : 1.

³ Rahma Syafitri, "Makna Pernikahan Ta'aruf Berdasarkan Surat Al-Nisa ayat 1 di Desa Tiangau Siantan Selatan Kepulauan Anambas, Universitas Maritim Raja Ali Haji," *El-Afkar*, no.2 (2022), hlm.361.

rumah tangganya dihiasi oleh pribadi-pribadi yang baik, yang kebutuhan pokok yaitu sandang, pangan dan papan (tempat tinggal) terpenuhi. Kehidupan suami istri itu adalah rumus kehidupan yang bahagia, ketika kehidupan suami istri bahagia maka secara tidak langsung kehidupan dunianya bahagia.⁴

Keluarga sakinah adalah keluarga yang terbentuk dari perkawinan yang sah, yang mana dalam keluarga tersebut dapat memberikan kasih sayang yang berupa rasa aman, tentram, damai dan bahagia dalam mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat.⁵ Dapat disimpulkan bahwa keluarga sakinah merupakan gambaran keluarga yang ideal menurut islam ataupun masyarakat, karena ketenangan dan ketentraman dalam sakinah untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat.

Islam menetapkan prosedur pernikahan yang harus dipenuhi agar pernikahan dianggap sah menurut syariat. Sebagaimana yang sudah disebutkan bahwa keluarga sakinah dapat terbentuk karena pernikahan yang sah, maka ada prosedur dalam mewujudkan keluarga yang sah yaitu dengan proses-proses yang telah ditetapkan oleh negara. Proses pernikahan mencakup adanya akad nikah, wali, mahar, serta ijab dan qabul, yang semuanya memiliki tujuan untuk menjaga ketertiban dan keabsahan hubungan suami istri dalam Islam.

⁴ Asman, "Keluarga Sakinah dalam Hukum Islam", *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, Volume 7 No 2, (Desember 2020), hlm.101-102.

⁵*Ibid*, hlm.103.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai pasangan suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan asas Ketuhanan yang Maha Esa”. Beberapa prosedur yang harus dipenuhi sebelum dilakukannya perkawinan agar perkawinan dianggap sah ataupun legal menurut hukum perkawinan yang berlaku. Rukun dan syarat yang telah diregulasikan di Indonesia itu salah satu prosedur yang harus dipenuhi untuk menentukan sah atau tidaknya perkawinan tersebut. Salah satu rangkaian perkawinan adalah dengan mengurusnya atau mendaftar ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan setempat.⁶

Mempersiapkan perkawinan adalah hal yang menyenangkan untuk beberapa kalangan, akan tetapi di beberapa kalangan lainnya mempersiapkan perkawinan menjadi tidak menyenangkan karena terdapat tantangan ekonomi yang dapat menghambat seseorang untuk menikah. Sebuah laporan bertajuk *Pre and Post Wedding: Financial Planning and Management* mengungkap bahwa ekspektasi orang tua dan *budget* terbatas menjadi tantangan umum yang dihadapi pasangan milenial dan Gen Z. 59 persen pasangan calon mempelai mengeluhkan keterbatasan *budget*, belum lagi ekspektasi orang tua yang tinggi.⁷

⁶ Nur Lailatul Musyafa’ah dkk., “Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Gedangan Sidoarjo,” *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 5, no. 2 (2021): 83-99, hlm.84

⁷ Parapuan,”https://www.parapuan.co/read/534214815/tantangan-milenial-dan-gen-z-dalam-mempersiapkan-pernikahan-apa-saja?lgn_method=google&google_btn=onetap, akses 4 Mei 2025.

Persoalan yang terjadi menjadi tantangan tersendiri bagi pihak KUA sebagai lembaga pemerintah yang berkuasa dengan melakukan inovasi program Nikah Bareng. Program ini diadakan untuk menyambut Tahun 2025 sekaligus Hari Amal Bhakti (HAB) Kementerian Agama ke-79 kemarin. KUA Sewon, Bantul mengadakan program Nikah Bareng kegiatan ini bekerja sama dengan Forum Ta'aruf Indonesia (FORTAIS) DIY, yang mana FORTAIS merupakan penyelenggara. Acara ini berlangsung selama tujuh hari, mulai tanggal 2 sampai dengan 10 Januari 2025. Beberapa fasilitas ditawarkan oleh panitia yaitu, tanpa adanya biaya, termasuk mahar, cincin kawin, busana pengantin, rias, dan dekorasi.⁸

Nikah Bareng adalah pernikahan yang dilaksanakan secara bersamaan oleh beberapa pasangan, biasanya lima pasang atau bahkan lebih. Dalam acara ini, prosesi ijab qabul dilakukan secara bergiliran dengan bimbingan penghulu untuk setiap pasangan.⁹ Sebagaimana data yang ada kegiatan Nikah Bareng ini sudah diadakan oleh Forum Ta'aruf Indonesia (FORTAIS) mulai sejak 2006

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

⁸ “KUA Sewon Bantul Gelar Nikah Bareng, Ini Tanggalnya,” <https://kemenag.go.id/daerah/kua-sewon-bantul-gelar-nikah-massal-gratis-tujuh-hari-ini-tanggalnya-35QHa>, diakses 5 Maret 2025.

⁹ Mahmud Huda dan Muhamad Adelan, “Konsep Nikah Bareng Dalam Hukum Islam,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, no. 1 (2020):, hlm.26.

lalu.¹⁰ Acara ini diadakan di KUA Sewon pada Tahun 2025 ini dan dimeriahkan kurang lebih oleh 30 calon pasangan.¹¹

Menurut M. Afief Mundzir selaku Kepala Subdirektorat Bina Kepenghuluan Direktorat Bina Kantor Urusan Agama dan Keluarga Sakinah, program Nikah Bareng ini mendukung upaya pemerintah membangun keluarga sakinah serta memudahkan masyarakat yang ingin menikah tetapi terkendala biaya terutama bagi masyarakat yang kurang mampu. Kegiatan ini mencerminkan semangat gotong royong dan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Kegiatan ini juga mendapat apresiasi yang di nilai positif dalam membangun masyarakat yang sejahtera.¹² Selain itu, program Nikah Bareng berperan penting dalam memberikan kepastian hukum bagi pasangan suami istri, sehingga hak-hak perempuan dan anak terlindungi dengan jelas.¹³

Pencatatan perkawinan sebagai legalitas dan perlindungan hukum bagi pasangan suami istri perlu disosialisasikan terhadap masyarakat. Harapan terhadap program Nikah Bareng ini adalah bisa berdampak pada peningkatan kesadaran hukum dan dapat membantu masyarakat lebih tertib administrasi dan

¹⁰ Harian Jogja Digital Media, “Di Jogja, Nikah Bareng Bisa Jadi Kampanye Penerapan 3M - Harianjogja.com,” <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2020/11/15/510/1055424/di-jogja-nikah-massal-bisa-jadi-kampanye-penerapan->, akses 5 Maret 2025.

¹¹ “KUA Sewon dan Forum Taaruf Indonesia Gelar Nikah Bareng Gratis dalam Rangka sambut HAB Kemenag RI ke-79,” <https://bantul.kemenag.go.id/kua-sewon-dan-forum-taaruf-indonesia-gelar-nikah-massal-gratis-dalam-rangka-sambut-hab-kemenag-ri>, akses 5 Maret 2025.

¹² *Ibid*

¹³ antaranews.com, “Nikah Bareng untuk lindungi hak perempuan dan anak,” <https://www.antaranews.com/berita/3729777/nikah-massal-untuk-lindungi-hak-perempuan-dan-anak>, akses 10 Maret 2025.

menghargai aturan yang berlaku.¹⁴ Kegiatan tersebut secara tidak langsung mengajarkan bagaimana administrasi perkawinan serta pentingnya perkawinan yang tercatat. Dengan adanya program Nikah Bareng ini dapat berdampak positif di masyarakat karena dapat menekan biaya pernikahan, membangun rasa kebersamaan serta menjadi tertib administrasi.

Pernikahan yang selazimnya dilangsungkan di dalam masyarakat muslim dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) domisili setempat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Hal ini sesuai dan sinkron dengan pasal 2 ayat (1) PP No. 9 tahun 1975. Selanjutnya, dalam pasal 6 ayat (1) juga menyebutkan bahwa, “Pegawai Pencatat yang menerima pernyataan pemberitahuan keinginan melangsungkan perkawinan dari individu dan masyarakat, kemudian memeriksa, menyelidiki dan menginvestigasi apakah syarat-syarat pernikahan tersebut telah dipenuhi, sehingga tidak lagi terdapat halangan perkawinan menurut Undang-Undang (UU)”.¹⁵

Menurut penelitian, Pegawai Pencatat Perkawinan di Indonesia, misalnya, berperan dalam meminimalkan pernikahan di bawah umur dengan meningkatkan prosedur administrasi dan bekerja sama dengan pejabat desa untuk mensosialisasikan batas usia pernikahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Selain itu, mereka juga terlibat dalam sosialisasi

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975, Pasal 19 huruf (f)

dan edukasi untuk mencegah pernikahan yang tidak tercatat, yang dapat menimbulkan dampak negatif seperti tidak diakuinya status hukum anak yang lahir dari pernikahan tersebut.¹⁶

Pernikahan yang tidak tercatat atau nikah siri masih ditemukan di berbagai wilayah, termasuk di Kabupaten Bantul. Berdasarkan data Kementerian Agama Bantul, Kabupaten Bantul dengan jumlah penduduk sebanyak 954.706 jiwa, ada sekitar 108.000 jiwa yang status pernikahannya adalah kawin belum tercatat. Data tersebut dapat menjelaskan bahwa perkawinan tidak tercatat masih banyak terjadi dikalangan masyarakat khususnya Bantul.¹⁷ Program Nikah Bareng hadir sebagai inovasi dari FORTAIS yang bekerja sama dengan KUA Sewon sebagai upaya legalisasi pernikahan. Alasan yang mendorong terjadinya nikah siri di wilayah ini bisa jadi mulai dari keterbatasan ekonomi, kurangnya pengetahuan tentang prosedur pencatatan perkawinan, hingga faktor budaya yang menganggap pencatatan perkawinan bukan hal yang mendesak.¹⁸

Secara normatif, kewajiban pencatatan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut

¹⁶ Habibi dan Musorif, “Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Mengurangi Perkawinan Siri,” *An Nawawi*, no. 1 (2022): 43–52, hlm. 52.

¹⁷ Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul, <https://bantul.kemenag.go.id/kemenag-merespon-informasi-nikah-siri-dalam-acara-apel-pagi>, akses 12 Agustus 2025.

¹⁸ Kastiyah, “Nikah siri dan kesejahteraan keluarga (studi kasus di Desa Cibeteung Udik, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor),” *Skripsi*, hlm. 23.

peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁹ Bagi umat Islam, ketentuan ini diperkuat dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 5 ayat (1), yang menegaskan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah.²⁰ Pencatatan ini tidak hanya menjadi bukti hukum, tetapi juga bentuk perlindungan terhadap hak-hak suami, istri, dan anak.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis program Nikah Bareng sebagai upaya membentuk keluarga sakinah. Program Nikah Bareng yang diadakan oleh FORTAIS yang bekerja sama dengan KUA Sewon, kegiatan ini diadakan untuk membantu pasangan yang terkendala biaya serta dirancang untuk membantu pasangan dalam memperoleh legalitas pernikahan secara cepat dan gratis, sekaligus memberikan pembinaan menuju keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Program ini tidak hanya menyelesaikan permasalahan administratif, tetapi juga menguatkan ketahanan keluarga serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik melakukan penelitian terhadap FORTAIS karena ini merupakan inisiator dari program Nikah Bareng. Namun terdapat celah yang menarik untuk dikaji, biasanya setiap pasangan yang menikah di KUA mendapat program tindak lanjut seperti pembinaan keluarga. Namun, untuk program Nikah Bareng, KUA Sewon belum memiliki rencana

¹⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 2 Ayat 2.

²⁰ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 5 Ayat 1.

tindak lanjut, sehingga belum diketahui bagaimana pasangan peserta program ini ke depannya dalam mewujudkan keluarga sakinah dan dalam kajian terhadap permasalahan tersebut yang dimuat dalam judul **“PROGRAM NIKAH BARENG OLEH FORUM TA’ARUF INDONESIA (FORTAIS) SEBAGAI UPAYA MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH TAHUN 2025)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Apa maksud dan tujuan dari program Nikah Bareng oleh FORTAIS di KUA Sewon?
2. Bagaimana tinjauan keluarga sakinah M. Quraish Shihab terhadap program nikah bareng oleh FORTAIS di KUA Sewon ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah disampaikan sebelumnya, maka tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menjelaskan maksud dan tujuan dari program Nikah Bareng oleh FORTAIS di KUA Sewon.
 - b. Untuk menjelaskan tinjauan keluarga sakinah M. Quraish Shihab terhadap program nikah bareng oleh FORTAIS di KUA Sewon.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu dan diharapkan juga bisa menjadi referensi serta wawasan terkait menjelaskan maksud dan tujuan dari program Nikah Bareng oleh FORTAIS di KUA Sewon Bantul, serta menjelaskan tinjauan keluarga sakinah M. Quraish Shihab terhadap program nikah bareng oleh FORTAIS di KUA Sewon.

b. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu memecahkan permasalahan tersebut secara praktis serta diharapkan dapat membantu penelitian selanjutnya dalam mencari maksud dan tujuan dari program Nikah Bareng oleh FORTAIS di KUA Sewon Bantul, serta menjelaskan tinjauan keluarga sakinah M. Quraish Shihab terhadap program nikah bareng oleh FORTAIS di KUA Sewon.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran peneliti, sudah banyak penelitian yang mengangkat tema tentang Nikah Bareng, baik dalam bentuk skripsi, tesis, maupun jurnal yang membahas dengan beragam, diantaranya:

Pertama, Skripsi yang berjudul “Tingkat Keharmonisan Rumah Tangga Pasca Nikah Massal Di Ma’had Nurul Qur’an Wal Hadist Nw Anjani Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur” yang disusun M. Taufikurrahman, 2024.²¹

²¹ M Taufikurrahman, “Tingkat Keharmonisan Rumah Tangga Pasca Nikah Massal Di Ma’had Nurul Qur’an Wal Hadist Nw Anjani Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur,” Skripsi UIN Mataram, 2024, hlm.1–91.

Skripsi ini sama-sama membahas terkait Nikah Bareng yang mana dalam skripsi tersebut nikah massal, akan tetapi subjek, fokus dan tujuan penelitian berbeda, yang mana dalam penelitian tersebut membahas terkait aspek sosial yaitu tingkat keharmonisan pasca Nikah Bareng. Sedangkan kebaruannya terletak pada program yang lebih spesifik.

Kedua, Skripsi yang berjudul “Konsep Keluarga Sakinah Menurut M. Quraish Shihab” yang disusun Badriatin Amanah.²² Skripsi ini sama-sama membahas tentang konsep keluarga sakinah. Akan tetapi, penelitian tersebut membahas fokus dan tujuan yang berbeda, yaitu fokus pada konsep keluarga sakinah menurut pendapat dari Quraish Shihab. Sedangkan kebaruannya adalah terdapat pada konteks yang lebih spesifik.

Ketiga, Tesis yang berjudul “Fenomena Pernikahan Massal Oleh Forum Ta’aruf Indonesia di Yogyakarta” disusun oleh Yusuf Anom Jayadimuda, S.H.²³ Tesis ini sama-sama membahas terkait Nikah Bareng di Yogyakarta. Akan tetapi, penelitian tersebut menggunakan fokus dan objek penelitian yang berbeda. Fokus penelitian tersebut adalah terkait fenomena Nikah Bareng, pola dan proses Nikah Bareng. Kebaruannya terletak pada fokus pada program dan tujuan.

Keempat, Jurnal yang berjudul “Isbat Nikah Massal Pasirlangu: Langkah Nyata Mewujudkan Keluarga Sakinah”, disusun oleh Mochamad Faizal

²² Badriatin Amanah, “Konsep Keluarga Sakinah Menurut M. Quraish Shihab,” *Skripsi* 5, no. 3 (2020): 248–53.

²³ Yusuf Anom Jayadimuda, “Fenomena Pernikahan Massal Oleh Forum Ta’aruf Indonesia di Yogyakarta,” *Tesis UIN Sunan Kalijaga*, 2024.

Almaududi Aziz Dachlan dkk, 2024.²⁴ Metode penelitian yang digunakan adalah analisis data kualitatif menggunakan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi tema-tema utama dari hasil wawancara. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa pelaksanaan isbat Nikah Massal berhasil memberikan kepastian hukum terhadap status pernikahan warga Desa Pasirlangu yang sebelumnya berstatus nikah sirri menjadi sah secara agama dan Negara. Serta program ini juga berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya legalitas pernikahan sebagai landasan keluarga sakinah dan serta tercapainya kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kelima, Jurnal yang berjudul “Konsep Nikah Massal Dalam Hukum Islam” karya Mahmud Huda dan Muhamad Adelan.²⁵ Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian *field research* dengan desain penelitian kualitatif untuk mengetahui secara jelas tentang berbagai fenomena yang ada dimasyarakat. Penelitisi ini menjelaskan yang dimaksud pelaksanaan Nikah Barengdi Pondok Pesantren Bumi Damai Al-Muhibbin. Tinjauan hukum mengenai Pernikahan massal di Majelis ini disimpulkan oleh peneliti bahwa, Resepsi pernikahan hukumnya boleh meskipun dilakukan secara massal, karena pelaksanaanya hanya walimatul ‘urs, dengan mencari doa para kyai, keberkahan, adat-istiadat dan ulang tahun pondok pesantren, sekaligus pengajian umum.

²⁴ Mochamad Faizal dkk., “Isbat Nikah Massal Pasirlangu : Langkah Nyata Mewujudkan Keluarga Sakinah Mass Isbat Nikah Pasirlangu : A Real Steps to Realize Sakinah Family” 3, no. 3 (2024).

²⁵ Huda dan Adelan, “Konsep Nikah Massal Dalam Hukum Islam.”

E. Kerangka Teori

Setiap penelitian memerlukan teori yang relevan untuk mendukung studi yang dilakukan.

Teori Keluarga Sakinah

Penelitian ini kedepannya akan mengadopsi teori keluarga sakinah. Kata Sakinah berasal dari bahasa arab yang mengandung makna ketenangan dengan antonim dari keguncangan atau perserakan. Secara etimologi Sakinah berasal dari kata *Sakana- yaskunu* yang artinya sesuatu yang tenang atau tetap setelah bergerak. Sedangkan secara terminologi Sakinah adalah damai, tenang atau tentram yang semakna dengan *sa'adah* (bahagia), keluarga yang penuh rasa kasih sayang dan memperoleh rahmat Allah SWT.²⁶

Menurut Quraish Shihab kata sakinah berarti ketenangan, ketenangan disini ialah ketenangan yang dinamis setiap rumah tangga ada saat dimana terjadi gejolak, namun dapat segera tertanggulangi dan akan melahirkan sakinah. Kehadiran sakinah tidak datang begitu saja, tetapi ada fasenya, hati harus disiapkan dengan kesabaran dan ketaqwaan.²⁷

Quraish Shihab menyatakan bahwa dalam menjalani kehidupan keluarga diibaratkan sebagai satu bangunan sehingga supaya bangunan tersebut menjadi sebuah bangunan yang kuat dan tahan terhadap berbagai guncangan yang terjadi,

²⁶ Rohmahtus Sholihah dan Muhammad Al Faruq, "Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab", *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, Vol. 1, No. 4, Desember (2020), hlm.121.

²⁷ *Ibid.*

maka harus dibangun di atas pondasi yang juga kuat dengan menggunakan berbagai bahan bangunan yang kokoh dan kuat.²⁸ Beliau juga berpendapat dalam salah satu kitab karangannya yaitu Tafsir *al-Misbah* Pesan, Kesan dan Keserasian Terhadap al-Qur'an bahwa keluarga sakinah adalah dimana pasangan suami istri hendaknya menyatu sehingga menjadi *nafsin wahidah*/diri yang satu, yakni menyatu dalam perasaan dan pikirannya, dalam cinta dan harapannya, dalam gerak dan langkahnya, dalam keluh kesah dan bahkan dalam menarik dan menghembuskan nafasnya.²⁹

Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibangun melalui pernikahan yang sah, penuh kasih sayang, dan memberikan rasa aman, tentram, serta bahagia bagi seluruh anggotanya. Keluarga ini memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara seimbang, dipenuhi keharmonisan antaranggota dan lingkungannya, serta mengamalkan nilai-nilai iman, takwa, dan akhlak mulia.³⁰

Beberapa penafsiran M. Quraish Shihab tentang Membangun sebuah Keluarga Sakinah ada lima³¹, yaitu:

1. Pemilihan Pasangan Hidup

²⁸ Suud Sarim Karimullah, "Urgensi Pendidikan Pra Nikah Dalam Membangun Keluarga Sejahtera Perspektif Khoiruddin Nasution", *Kariman*, Vol. 09, No. 02, Desember (2021), hlm.235.

²⁹ Rohmahtus Sholihah dan Muhammad Al Faruq, "Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab", *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, Vol. 1, No. 4, Desember (2020), hlm.120.

³⁰ *Ibid*, hlm.121.

³¹ *Ibid*, hlm.123-127.

Pemilihan pasangan hidup dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 221. Menurut beliau pemilihan pasangan adalah batu pertama pondasi rumah tangga, maka itu harus kokoh jika tidak maka bangunan tersebut akan roboh, meski hanya ada guncangan kecil.

2. Rumah Tangga Harus Dilandasi Dengan Cinta

Hal ini dijelaskan dalam surat An-Nisa' ayat 19, awal ayat tersebut menjelaskan tentang larangan menikahi perempuan dengan paksaan, tetapi kemudian ujung ayat tersebut menjelaskan sikap yang harus dilakukan pasangan suami istri ketika rasa cinta yang sudah mulai memudar.

3. Membangun Rumah Tangga Dengan Penuh Kasih Sayang

Hal ini dijelaskan dalam surat An-Nahl ayat 72, kasih sayang adalah salah satu hal penting dalam membangun keluarga Sakinah. Ayat ini bagaikan anugerah yang menyatakan bahwa Allah menciptakan pasangan suami-istri untuk saling melengkapi.

4. Membangun Rumah Tangga Yang Bahagia.

Surat Ar-Rum ayat 21 menjelaskan tentang tujuan dari pernikahan, yang mana cara membangun keluarga Bahagia, secara ayat ini bermakna kebahagiaan dan substansi kebahagiaan dari ayat ini adalah ketentraman yang terkandung dalam sakinah.

5. Menjaga Keluarga Dari Bahaya

Hal ini dijelaskan dalam surat At-Tahrim Ayat 6, Ayat ini menjelaskan kewajiban menjaga keluarga dari api neraka dengan cara mendidik mereka dengan benar. disimpulkan bahwa baik suami (sebagai

ayah) maupun istri (sebagai ibu) memiliki kewajiban untuk melindungi seluruh anggota keluarganya. Caranya adalah dengan memberikan pendidikan yang baik dan membimbing mereka agar terhindar dari segala perbuatan yang dapat menjerumuskan ke dalam siksa neraka.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah upaya menyelidiki dan menelusuri sesuatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data sehingga menjadi kesimpulan secara sistematis dan objektif yang mana guna memecahkan suatu masalah atau menguji hipotesis untuk memperoleh suatu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia.³² Adapun metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yakni penelitian yang dilakukan dengan cara mengambil dan mengolah data dari lapangan, adapun penelitian lapangan atau *field research* adalah sebuah jenis penelitian yang dilakukan guna mempelajari sebuah fenomena yang terjadi di suatu tempat dengan cara terjun secara langsung.³³ Adapun objek dari

³² Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press: 2021), hlm. 2.

³³ Nugrahani Farida, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Bidang Pendidikan Bahasa*, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Surakarta, 2014). hlm 48.

penelitian ini adalah Forum Ta'aruf Indonesia yang menyelenggarakan program Nikah Bareng.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Deskriptif adalah menggambarkan suatu keadaan atau kelompok secara jelas dan teratur, yang mana fokus pada fakta nyata yang sedang terjadi untuk menjelaskan ciri khusus dari orang/kelompok dari yang diteliti.³⁴ Analisis disini dapat dikatakan melakukan analisis atau memberikan narasi sebagai makna dari fenomena, serta membandingkan data dari hasil penelitian.³⁵ Maka dalam hal ini fokus pada program yang diselenggarakan apakah berpengaruh pada terbentuknya keluarga sakinah.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang melalui tahapan dengan proses berpikir secara induktif untuk menangkap fakta dan fenomena sosial yang terjadi di lapangan. Hasil dari pengamatan tersebut kemudian dianalisis.³⁶ Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang menganalisa mengenai penerapan

³⁴ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 13.

³⁵ Marinu Waruwu, "Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)," *Pendekatan, Penelitian, Pendidikan, Kualitatif, Kuantitatif, Kombinasi* 7, no. 1 (2023): 2896–2910, hlm.2898.

³⁶ Nugrahani Farida, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Bidang Pendidikan Bahasa, Metode Penelitian Kualitatif*, (Surakarta, 2014). hlm 90.

hukum terhadap individu, kelompok, dan lembaga dalam kenyataan. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji keadaan sebenarnya yang terjadi di dalam masyarakat, yaitu mencari fakta yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.³⁷

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui penelaahan terhadap bahan-bahan pustaka dari sumber primer dan sumber sekunder.

- a. Sumber Primer, Sumber data primer merupakan sumber utama, data primer yaitu bahan atau data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara, observasi, atau dokumen.
- b. Sumber Sekunder, data sekunder adalah bahan hukum yang menunjang data primer dan dapat membantu menganalisa, memahami dan menjelaskan bahan hukum primer, yang dapat berupa buku-buku, jurnal, karya ilmiah, dan lain-lain.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk memecahkan masalah

³⁷ “Tiga Jenis Metodologi untuk Penelitian Skripsi Jurusan Hukum,” 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-metodologi-untuk-penelitian-skripsi-jurusan-hukum-lt6458efc23524f/?page=2>, akses 11 Maret.

penelitian.³⁸ Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, dan studi dokumentasi.

- a. Wawancara, Wawancara merupakan teknik penggalian informasi melalui percakapan antara dua orang, yaitu antara peneliti dengan partisipan.³⁹ Teknik wawancara yang dilakukan adalah wawancara terstruktur yakni dilakukan semata-mata mengacu terhadap format pertanyaan yang telah dibuat sebelumnya oleh peneliti kepada pihak-pihak yang telah dijadikan responden oleh peneliti.
- b. Dokumentasi, Teknik dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui penelaahan sumber tertulis seperti buku, laporan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya yang memuat data atau informasi yang diperlukan peneliti.⁴⁰ Selain itu, dokumentasi dapat juga berupa foto, lukisan, maupun gambar yang relevan dengan subjek penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Proses ini melibatkan penyusunan, pengolahan, serta

³⁸ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, pertama (yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm.67.

³⁹ *Ibid*, hlm.67.

⁴⁰ *Ibid*, hlm.114.

penarikan kesimpulan dari data yang ada agar hasilnya dapat digunakan untuk pengambilan keputusan atau pemahaman lebih lanjut.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab, yang masing masing bab dibagi lagi menjadi beberapa sub bab dengan penjelasan rinci. Sistematika pembahasan ini disusun untuk memberikan gambaran yang terstruktur mengenai langkah-langkah selanjutnya dalam penulisan penelitian ini. Adapun susunan sistematika penelitian ini adalah sebagai berikut.

Bab Satu, merupakan pendahuluan yang membahas tentang: Pertama, latar belakang masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini. Kedua, berisi rumusan masalah yang akan menjadi fokus masalah yang akan berusaha dijawab dalam penelitian ini. Ketiga, penjelasan mengenai tujuan dan kegunaan dari penelitian ini. Keempat, penjabaran mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki tema yang sama dengan penelitian ini. Kelima, pemaparan kerangka teori yang akan digunakan sebagai pisau analisis dalam mengolah data yang telah didapat dalam penelitian ini. Keenam, metode penelitian. Pada sub bab ini akan dijelaskan mengenai metode-metode yang akan digunakan sebagai panduan penyusunan dalam melakukan penelitian. Ketujuh, sistematika pembahasan.

Bab Kedua, merupakan pembahasan yang berisi upaya dari program Nikah Bareng dalam membentuk keluarga sakinah serta faktor- faktor apa saja yang faktor penghambat dan faktor pendukung pelaksanaan Nikah Bareng dalam

membentuk keluarga sakinah. Didalamnya akan dideskripsikan terkait Program Nikah Bareng baik terkait definisi, tujuan, sasaran, materi, dan hal-hal yang terkait. Selain itu, juga akan diuraikan mengenai bagaimana pelaksanaan Program Nikah Bareng oleh FORTAIS yang dilaksanakan di KUA Kapanewon Sewon termasuk tahapan pelaksanaan, waktu, dan keterlibatan pihak terkait.

Bab Ketiga, membahas gambaran umum lokasi penelitian, dalam hal ini adalah Forum Ta'aruf Indonesia (FORTAIS). Pada bab ini akan dideskripsikan mengenai Forum Ta'aruf Indonesia (FORTAIS meliputi profil, sturuktur organisasi, visi misi serta program-program yang dijalankan. Selain itu juga akan dipaparkan terkait fenomena Nikah Bareng di wilayah tersebut.

Bab Keempat, merupakan hasil analisis terhadap sejauh mana program ini efektif dalam menertibkan administrasi berdasarkan data-data yang diperoleh di lapangan. Selain itu, upaya dari program tersebut kemudian akan dikaitkan dengan kajian teori yang telah disesuaikan untuk memahami keberhasilan dari program ini, serta akan diidentifikasi juga terkait berbagai hambatan atau problematika yang dihadapi selama pelaksanaan program.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dalam hal ini merupakan jawaban atas rumusan/pokok masalah yang telah dirumuskan, beserta saran yang sifatnya membangun dari

permasalahan yang dibahas. Bagian akhir kepenulisan juga akan disertakan daftar pustaka beserta lampiran-lampiran yang terkait.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian dan pembahasan pada bab-bab terdahulu maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan dari program Nikah Bareng oleh FORTAIS adalah Program Nikah Bareng merupakan program yang diselenggarakan oleh Forum Ta'aruf Indonesia (FORTAIS) yang bekerja sama dengan KUA Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul. Tujuan utama adalah membantu masyarakat, terutama yang kurang mampu agar bisa menikah secara sah secara agama dan negara tanpa dibebani biaya besar, mulai dari mahar hingga busana pengantin dan dekorasi. Program ini tidak hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi juga dirancang untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. FORTAIS menyelenggarakan Nikah Bareng sebagai simbol kepedulian bersama, yang sekaligus memperkuat semangat gotong royong dan kolaborasi dalam masyarakat. Penyelenggara, khususnya Kantor Urusan Agama (KUA) Sewon dan Forum Ta'aruf Indonesia (FORTAIS), berupaya memberikan pendampingan dan edukasi pra-nikah yang berfokus pada pemahaman hak dan kewajiban pasangan suami istri. Peserta Nikah Bareng juga berperan aktif dalam mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan

rumah tangga mereka, seperti komunikasi yang baik, pengendalian emosi, serta saling mendukung satu sama lain.

2. Tinjauan keluarga sakinah M. Quraish Shihab terhadap program nikah bareng oleh FORTAIS dari hasil penelitian, terlihat bahwa upaya penyelenggara dan peserta telah mencerminkan sebagian unsur pembentukan keluarga sakinah, meskipun konsep keluarga sakinah yang dikemukakan oleh M. Quraish Shihab yaitu, Pemilihan pasangan Hidup, rumah tangga harus dilandasi dengan cinta, membangun rumah tangga dengan penuh kasih sayang, membangun rumah tangga yang bahagia dan menjaga keluarga dari bahaya yang belum sepenuhnya terimplementasi. Hal ini karena nilai-nilai tersebut lebih banyak dimuat pada materi pra-nikah, sedangkan dalam pelaksanaan program, keterkaitannya dengan konsep tersebut masih terbatas. Dengan demikian, program Nikah Bareng dapat menjadi langkah awal menuju keluarga sakinah, asalkan diikuti dengan pembinaan lanjutan dan pendampingan pasca-nikah. Program Nikah Bareng yang diadakan oleh FORTAIS ini dapat memberikan kemudahan bagi pasangan dalam melaksanakan pernikahan, khususnya melalui penyederhanaan proses administrasi dan bantuan pembiayaan. Pelaksanaan program ini juga disertai dengan pembinaan pra-nikah yang membahas hak dan kewajiban suami istri, komunikasi yang harmonis, serta nilai-nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah.

B. Saran

1. Penelitian mengenai program Nikah Bareng oleh FORTAIS yang diselenggarakan di KUA Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul perlu diperluas oleh peneliti, dosen, atau peminat yang tertarik dalam kajian ini, dengan memanfaatkan berbagai metode dan perspektif dari disiplin ilmu yang berbeda. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan perspektif baru terhadap pembahasan konsep keluarga sakinah, khususnya dalam konteks pelaksanaan program Nikah Bareng.
2. Penelitian mengenai Program Nikah Bareng oleh FORTAIS yang diselenggarakan di KUA Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul dapat diperluas dengan menelaah lebih dalam efektivitas materi pra-nikah yang diberikan, serta mengkaji keterkaitannya secara langsung dengan pembentukan keluarga sakinah. Selain itu, penelitian lanjutan juga dapat memanfaatkan metode dan perspektif dari disiplin ilmu yang berbeda, seperti sosiologi, psikologi, dan hukum keluarga, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap dampak program Nikah Bareng terhadap kehidupan rumah tangga peserta.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan dan Diklat Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Jakarta: Kementrian Agama RI, 2019.

Fikih/Ushul Fikih/Hukum Islam

Ghazaly, Abdul Rahman, (2003). *Fiqh Munakahat* (Pertama ed.). (I. Fahmi, Penyunt.) Jakarta: Prenada Media Group.

Asman. (2020). Keluarga Sakinah dalam Hukum Islam. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, 7 , 101-102.

Riadi, Holan. (2023, September). Nikah Massal Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam. *Modeling: Jurnal Program Studi Pgmi*, 10.

Sholihah, Rohmahtus. (2020, Desember). Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab. *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 1.

Basri, Rusdaya. (2019). *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah* (pertama ed.). (A. Syaddad, Penyunt.) Parepare: CV Kaffaah Learning Center.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975.

Kompilasi Hukum Islam.

Buku dan Artikel

Mahmud, Akilah;. (2012). *Keluarga Sakinah Menurut Pandangan Islam*. Makassar: Alauddin University Press.

Munir, M. Thobroni dan Aliyah A.;. (2010). *Meraih Berkah Dengan Menikah*. Yogyakarta: Pustaka Marwa.

Farida, Nugrahan. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Bidang Pendidikan Bahasa, Metode Penelitian Kualitatif*. surakarta : Nugrahani Farida, Metode Penelitian Kualitatif dalam Bidang Pendidikan Bahasa, Metode Penelitian Kualitatif, (Surakarta, 2014).

Rahmadi. (2011). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press.

Abubakar, Rifa'i. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: : SUKA-Press.

Jurnal

Faizal, Mochamad; , dkk;. (2024). Isbat Nikah Massal Pasirlangu : Langkah Nyata Mewujudkan Keluarga Sakinah Mass Isbat Nikah Pasirlangu : A Real Steps to Realize Sakinah Family. 3(3).

Habibi; , Musorif;. (2022). Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Mengurangi Perkawinan Siri. *An Nawawi*.

Huda, M., & Adelan, M. (2020). Konsep Nikah Massal Dalam Hukum Islam. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*.

Karimullah, Suud Sarim;. (2021, Desember). Urgensi Pendidikan Pra Nikah Dalam Membangun Keluarga Sejahtera Perspektif Khoiruddin Nasution. *Kariman*, 9(2).

Musyafa'ah, Nur Lailatul;. (2021). Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Gedangan Sidoarjo. *Mahakim: Journal of Islamic Family Law*, 5.

Syafitri, Rahma; syafitri Rahmah. (2022). Makna Pernikahan Ta ' aruf Berdasarkan Surat Al-Nisa ayat 1 di Desa Tiangau Siantan Selatan Kepulauan Anambas. *El-Afkar*, 2.

Waruwu, Marinu;. (2023). Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method). 7(1).

Skripsi/Tesis/Disertasi

Amanah, Badriatin;. (2020). *Konsep Keluarga Sakinah Menurut M. Quraish Shihab*. Skripsi.

Jayadimuda, Yusuf Anom;. (2024). *Fenomena Pernikahan Massal Oleh Forum Ta'aruf Indonesia di Yogyakarta*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

Kastiyah. (n.d.). *Nikah siri dan kesejahteraan keluarga (studi kasus di Desa Cibeteung Udik, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor)*. Skripsi.

M Taufikurrahman. (2024). *Tingkat Keharmonisan Rumah Tangga Pasca Nikah Massal Di Ma'had Nurul Qur'an Wal Hadist Nw Anjani Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur*. UIN Mataram.

Data Elektronik

Ajang Pencari Jodoh Atau Golek Garwo digelar Forum Ta'aruf Indonesia, (2025, 10 Agustus) <https://www.tempo.co/gaya-hidup/ajang-pencarian-jodoh-atau-golek-garwo-digelar-forum-ta-aruf-indonesia-->

Antaranews.com. (2025, 10 Maret). *Nikah Massal untukindungi hak perempuan dan anak*. Retrieved from <https://www.antaranews.com/berita/3729777/nikah-massal-untuk-indungi-hak-perempuan-dan-anak>

Kantor Kementerian Agama kabupaten Bantul . (2025, 13 Juli). Retrieved from <https://bantul.kemenag.go.id/kua-sewon-dan-forum-taaruf-indonesia-gelar-nikah-massal-gratis-dalam-rangka-sambut-hab-kemenag-ri>

Kantor Kementrian Agama Kabupaten Bantul. (2025, 12 Agustus). Retrieved from <https://bantul.kemenag.go.id/kemenag-merespon-informasi-nikah-siri-dalam-acara-apel-pagi>

KBBI. (2025, 26 Juni). Retrieved from <https://kbbi.web.id/nikah>

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2025, 29 Juni). *Kemenag.go.id*. Retrieved from <https://kemenag.go.id/nasional/kemenag-gelar-nikah-massal-untuk-100-pasangan-di-jabodetabek-ini-cara-daft>

KUA Sewon Bantul Gelar Nikah Bareng, Ini Tanggalnya. (2025, 5 Maret). Retrieved from <https://kemenag.go.id/daerah/kua-sewon-bantul-gelar-nikah-massal-gratis-tujuh-hari-ini tanggalnya-35QH>

KUA Sewon dan Forum Taaruf Indonesia Gelar Nikah Bareng Gratis dalam Rangka sambut HAB Kemenag RI ke-79. (2025, 5 Maret). Retrieved from <https://bantul.kemenag.go.id/kua-sewon-dan-forum-taaruf-indonesia-gelar-nikah-massal-gratis-dalam-rangka-sambut-hab-kemenag-ri>

Media, Harian Jogja Digital;. (2025, 5 Maret). *Di Jogja, Nikah Massal Bisa Jadi Kampanye Penerapan 3M* . Retrieved from [Harianjogja.com," https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2020/11/15/510/1055424/di-jogja-nikah-massal-bisa-jadi-kampanye-penerapan-](https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2020/11/15/510/1055424/di-jogja-nikah-massal-bisa-jadi-kampanye-penerapan-)

Parapuan;. (2025, 4 Mei). Retrieved from https://www.parapuan.co/read/534214815/tantangan-milenial-dan-gen-z-dalam-mempersiapkan-pernikahan-apa-saja?lgn_method=google&google_btn=onetap

Profil KUA Sewon, (2025, 2 Agustus) <https://kua-sewon.org/profil-kua-sewon/>

Republika. (2025, 11 Agustus). *Nikah Bareng 100 Pasangan di Masjid Istiqlal, Ini Pesan Menag*. Retrieved from <https://khazanah.republika.co.id/berita/syk08o458/nikah-massal-100-pasangan-di-masjid-istiqlal-ini-pesan-menag>

Tiga Jenis Metodologi untuk Penelitian Skripsi Jurusan Hukum. (2025, 11 Maret). Retrieved from <https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-metodologi-untuk-penelitian-skripsi-jurusan-hukum-lt6458efc23524f/?page=2>.

Lain-lain

Wawancara dengan Riyan Budi Nuryanto, Ketua Forum Ta'aruf Indonesia (FORTAIS), Yogyakarta, 4 Agustus 2025.

Wawancara dengan Imam Bukhori, Penghulu KUA Sewon, Bantul, Yogyakarta, 4 Agustus 2025.

Wawancara online dengan Sri Rahayu dan Maryono, peserta Nikah Bareng, KUA Sewon, Bantul, 10 Agustus 2025.

Wawancara online dengan Effta dan Buyung, peserta Nikah Bareng, KUA Sewon, Bantul, 11 Agustus 2025.

Wawancara online dengan Wahyuni dan Ari, peserta Nikah Bareng, KUA Sewon, Bantul, 11 Agustus 2025.